



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan Aturan Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jakarta, 2 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004) pada Kamis (03/09), pukul 14.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 63/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora, yang dalam hal ini diwakili oleh Seno Margo Utomo selaku Ketua, Sudarwanto, S.Pd.I., SP selaku Sekretaris, dan Iwan Tri Handono selaku Bendahara, Sujad, Dr. Umar Ma'ruf, SH, CN, M.Hum, Jalal Umaruddin, H. Susanto Rahardjo, Febrian Candra Widya Atmaja, Exi Agus Wijaya, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), yang dalam hal ini diwakili oleh Tn. H. Boyamin bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri serta Tn. Abdul Rochim selaku Pendiri, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang dalam hal ini diwakili oleh Arif Sahudi. S.H., M.H. selaku Ketua.

Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 33/2004:

- *Pasal 19 ayat (2) huruf b:*
"Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan"
- *Pasal 19 ayat (3) huruf b:*
"Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan"
- *Pasal 20 ayat (2) huruf b*
"Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan"

Pada sidang sebelumnya (11/08), Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan perbandingan Dana Bagi Hasil (DBH) antara Blora dengan Bojonegoro sangat berbeda jauh karena DBH yang diperoleh Bojonegoro dari Blok Cepu.



Selain itu, Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan bahwa Kabupaten Blora yang masuk dalam Wilayah Kerja justru tidak mendapatkan DBH dari Blok Cepu, sedangkan Kabupaten Banyuwangi yang bukan masuk dalam Wilayah Kerja justru mendapatkan bagian dari DBH Blok Cepu.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyarankan Pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dialami dalam kaitannya dengan alasan-alasan di Permohonan. Kemudian Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti banyaknya *legal standing* dari para Pemohon. Saldi meminta Pemohon untuk lebih menguraikan *legal standing* tiap-tiap Pemohon apakah dari kelompok berbadan hukum, kelompok masyarakat, atau perorangan. Selain itu, Saldi meminta Pemohon untuk mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait untuk ditambahkan dalam argumentasi Pemohon. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id